

PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA.

2021

PERMENNAKER NO. 20, BN 2021/NO. 1232, 19 HLM

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA, UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN, DAN UNIT AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN.

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan pertimbangan untuk meningkatkan tertib administrasi, efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara, dan barang milik negara perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pejabat Perbendaharaan Negara, Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, dan Unit Akuntansi Barang Milik Negara di Kementerian Ketenagakerjaan.

- Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah : UUD 1945 Pasal 17 ayat (3), UU No. 39 Tahun 2008, Perpres No. 95 Tahun 2020, Permenaker No. 1 Tahun 2021.
- Peraturan Menteri ini Mengatur tentang Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang - 3 - ditetapkan dalam APBN dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pejabat Perbendaharaan Negara di Kementerian terdiri atas: a. PA; b. KPA; c. PPK; d. PPSPM; e. Bendahara Penerimaan; dan f. Bendahara Pengeluaran/BPP.

CATATAN : - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini berlaku pada tanggal diundangkan, 8 November 2021 dan ditetapkan pada tanggal 5 November 2021.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara Bidang Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1626), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku